

# **DILEMA YURIDIS TENTANG KOMPETENSI LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH DALAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN WAKAF UANG**

Oleh: Achmad Siddiq

Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya

## **ABSTRACT**

One form of endowments that introduced new legislation on charitable endowments Indonesia is money. Management and development of charitable money entrusted by legislation to the Financial institutions considering shariah professionalism owned by the agencies in managing the Islamic finance in addition to meet the required characteristics of endowments guarantee the integrity of the property anyway. But this may still be at the level seen in idealitas whenever practical level where the purity Islamic financial institutions in implementing the principles of sharia relatif not total, because it will see is the management and development of charitable money through investment in Money Market Investment schemes Mudaraba through inter-bank or Wadiah Bank Indonesia Certificates. This is done by the Islamic Financial Institutions in order to minimize investment risk to meet the characteristics of endowments, but the main goal in “mensejahterahkan” people through direct investment or development of real sector of high risk postscript far from expectations.

**Kata Kunci:** Wakaf Uang, Lembaga Keuangan Syariah

## **A. Pendahuluan**

Kehadiran Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf berikut Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf memberikan angin segar bagi dunia perwakafan Indonesia. Banyak terobosan baru yang diusung oleh peraturan perundangan perwakafan tersebut, mulai dari dinamika pengertian wakaf, perluasan obyek wakaf (yang tidak hanya benda tidak bergerak seperti tanah namun juga diperkenalkan wakaf uang dan benda bergerak lainnya) hingga persoalan yang mendasar yakni perubahan paradigma pengelolaan dan pengembangan wakaf dari paradigma konsumtif menuju paradigma produktif.

Pasal 43 Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf menyatakan bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh nazhir harus

dilaksanakan sesuai dengan prinsip syari'ah, dilakukan secara produktif, dan diperlukan penjamin sehingga diperlukan penggunaan jasa Lembaga Penjamin Syari'ah. Pasal ini setidaknya memberikan informasi tentang tiga hal yaitu:

- a. harta benda wakaf harus dikelola dan dikembangkan sesuai dengan prinsip syari'ah
- b. harta benda wakaf harus dikelola dan dikembangkan secara produktif. Hal ini sesuai dengan paradigma yang diusung oleh peraturan perundangan perwakafan yang baru menggantikan paradigma lama dari peraturan perundangan perwakafan yang cenderung konsumtif.
- c. harta wakaf harus dijaga kelestariannya sehingga diperlukan Lembaga Penjamin Syari'ah. Peran Lembaga Penjamin demikian adalah untuk memenuhi kriteria dan karakteristik wakaf yang menghendaki keabadian harta pokok atau asalnya dan kontinuitas hasil yang dapat diberikan. Itu sebabnya pula pasal 40 Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf mengamanatkan bahwa harta benda wakaf dilarang dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hal lainnya kecuali ada eksepsi lain yang dibenarkan oleh Undang- undang.

Uang merupakan item yang disebut dan diakui sebagai salah satu harta benda wakaf dalam Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf berikut peraturan pelaksanaannya. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 16 (3) a, 28 sampai 31 Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, *joncto* pasal 22 - 25 dan 43 – 48 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Ihwal uang sebagai Obyek Wakaf dan kaitannya dengan amanat norma legal tentang pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang produktif merupakan fokus perbincangan makalah ini.

## **B. Pembahasan**

Sebagai harta benda wakaf, uang dituntut untuk dikelola dan dikembangkan secara produktif serta dijaga keabadiannya. Kondisi demikian mengharuskan adanya pengembangan fungsi uang dari sekedar sebagai alat tukar saja, berkembang fungsi juga sebagai komoditas seperti benda lain yang dapat diberdayakan guna mendatangkan hasil atau keuntungan.

Secara yuridis, fungsi uang yang pertama dan semula yakni sebagai alat tukar tidaklah menjadi persoalan. Namun, ketika uang difungsikan sebagai benda (*'ayn*) yang kemudian bisa diberdayakan melalui tindakan hukum maka polemik hukum niscaya akan muncul. Adimarwan A Karim (2001: 39) mengemukakan bahwa al-Ghazali memandang fungsi uang adalah sebagai standar nilai, alat tukar dan penyimpan nilai, fungsi ini kemudian disederhanakan oleh Ibn al-Qayyim menjadi dua yakni berfungsi sebagai alat tukar dan standar nilai. Kedua fungsi ini akan hancur manakala masyarakat menfungsikan uang sebagai komoditas. Uang bukanlah komoditas sehingga pengandaan dan permainan spekulatif uang adalah dilarang, untuk itu pula jenis transaksi maya sebagaimana terjadi di pasar uang harus ditolak (Karim, 2001: 37). Parameter kekayaan suatu negara tidak ditentukan oleh kuantitas uang yang dicetak dan beredar namun ditentukan oleh tingkat produksi negara tersebut dan neraca pembayaran

yang positif (Karim, 2001: 55). Hal ini mengisyaratkan bahwa aspek realitas kegiatan ekonomi riil merupakan faktor terpenting dalam pembangunan Negara bukan pertumbuhan ekonomi yang maya sebagaimana kegiatan dunia pasar uang yang menggemakan saat ini.

Lebih ekstrim lagi soal Posisi uang khususnya uang kertas yang familiar dengan kita saat ini adalah apa yang dikemukakan Zaim Saidi (2007: 140, 142) bahwa uang kertas dapat dilihat dari dua sisi yakni sebagai aset (*'ayn*) maupun sebagai janji hutang (*dayn*). Jika uang kertas adalah *dayn* maka ia merupakan janji pembayaran atas sejumlah benda atau aset (*'ayn*) sehingga uang kertas tidak dapat dipakai dalam pertukaran karena *dayn* (hutang) tidak dapat ditukar dengan *dayn* (hutang), begitupula *dayn* atas emas dan perak (dalam hal ini uang kertas sebagai benda yang tak bernilai) tidak dapat dipertukarkan dengan emas dan perak sebagai benda bernilai. Namun manakala posisi uang kertas sebagai benda maka nilainya adalah seberat kertasnya bukan besar angka nominal yang ditulis di atasnya, jika nilainya ditambahkan dalam nilai nominal melalui paksaan politik atau hukum maka nilainya telah dikacaukan dan transaksinya adalah batal demi hukum syari'ah, itu pula sebabnya uang kertas juga tidak dapat dijadikan alat tukar pembayaran. Uang kertas sebagai pengganti emas dan perak (*'ayn*), dalam realitasnya saat ini tiada lain adalah secarik kertas kuitansi (janji pembayaran) yang telah disahkan secara paksa sebagai alat pembayaran publik, sehingga praktik pertukarannya bisa dikategorikan riba apalagi menjualbelikannya di pasar uang.

Terlepas dari pelarangan uang sebagai komoditas bahkan dituduh sebagai ilusi ribawi di atas, harus diakui bahwa pemakaian dan peredaran uang kertas merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindari saat ini yang mungkin sebagai eksese kapitalisme. Pada saat ini, uang tidak lagi terbuat dari emas atau perak bahkan tidak dikaitkan nilainya dengan emas atau perak, sehingga uang saat ini adalah uang kartal yang terdiri atas uang kertas dan uang logam yang dipaksakan oleh pemerintah sebagai alat bayar (Karim, 2002: 78-79). Oleh sebab itu, sebetulnya fungsionalisasi uang bergantung pada pemaknaan atau penilaian manusia terhadap uang itu sendiri yang tentu disesuaikan dengan dinamika kebutuhan manusia. Artinya, uang dalam penilaian dan kebutuhan masyarakat dahulu mungkin sebatas alat tukar, namun sekarang bisa jadi dinilai juga sebagai benda atau komoditas yang perlu diberdayakan. Dengan demikian, secara teoritis hukum islam konsep *'urf* mungkin menjadi dasar legalitas fungsi uang sebagai komoditas sehingga pembahasan fungsi tersebut dapat dilanjutkan dalam makalah ini.

Apabila fungsi uang sebagai komoditas tersebut diterima, maka pendayagunaan uang tersebut sebagai obyek wakaf yang harus dikelola secara produktif adalah sebuah keniscayaan. Pendayagunaan uang ini dapat diwujudkan dalam bentuk seperti jual beli mata uang yang dalam hukum islam dikenal melalui "akad *sharf*" bukan akad "jual beli (*bay'*)" yang menjadi dasar rujukan jual beli benda pada umumnya. *al-Sharf* secara bahasa adalah *ziyâdah* yang berarti tambahan, sedangkan secara terminologis *fiqhiyyah*, *al-sharf* adalah jual beli emas dengan emas, atau perak dengan perak atau pula emas dengan perak secara kontan (*cash*) (al-Zuhaili, 1997: 3659). Emas dan perak dalam istilah fiqih secara familiar dikenal dengan *al-nuqud*. Setidaknya terdapat empat syarat dalam melakukan transaksi *al-sharf* ini (al-Zuhaili, 1997: 3660-3662):

- a. serah terima dilakukan secara *cash* dalam satu majelis akad sebelum kedua pihak berpisah
- b. adanya kesamaan (kadar) dalam jenis *nuqudnya* sama
- c. tidak berlaku hak opsional (*khiyar syarat*)
- d. eksekusi akad dilaksanakan secara langsung atau tunai dan tidak ada penangguhan.

Sebagaimana dimaklumi sejarah panjang bisnis dari barter barang, penggunaan alat tukar dinar sebagai pengganti emas dan dirham sebagai pengganti perak, hingga kemudian menjadi uang kertas, maka uang di sini dapat dikategorikan sebagai *al-nuqud*.

Tentang *al-sharf* ini, Dewan Syari'ah Nasional (DSN) mengeluarkan fatwa Nomor: 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual beli mata uang (*al-Sharf*) tertanggal 14 Muharram 1423 H bertepatan tanggal 28 Maret 2002 M. fatwa tersebut menyatakan bahwa transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tidak untuk spekulasi (untung-untungan)
- b. Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan)
- c. Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (*at-taqabudh*).
- d. Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.

Adapun jenis-jenis Transaksi Valuta Asing berikut hukumnya dijelaskan sebagai berikut:

- a. Transaksi Spot, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valuta asing (valas) untuk penyerahan pada saat itu (*over the counter*) atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari. Hukumnya adalah boleh, karena dianggap tunai, sedangkan waktu dua hari dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari dan merupakan transaksi internasional.
- b. Transaksi Forward, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang, antara 2 x 24 jam sampai dengan satu tahun. Hukumnya adalah haram, karena harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan (*muwa'adah*) dan penyerahannya dilakukan di kemudian hari, padahal harga pada waktu penyerahan tersebut belum tentu sama dengan nilai yang disepakati, kecuali dilakukan dalam bentuk *forward agreement* untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari (*lil hajah*).
- c. Transaksi Swap, yaitu suatu kontrak pembelian atau penjualan valas dengan harga spot yang dikombinasikan dengan pembelian antara penjualan valas yang sama dengan harga forward. Hukumnya haram, karena mengandung unsur *maisir* (spekulasi).
- d. Transaksi Option, yaitu kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu.

Hukumnya haram, karena mengandung unsur *maisir* (spekulasi).

Baik hukum fikih maupun positif melalui fatwa Dewan Syari'ah Nasional di atas telah mengharuskan *sharf al-nuqud* atau pendayagunaan uang melalui transaksi di pasar uang harus dilakukan secara cash dan ini tentunya harus dilakukan di pasar uang syari'ah karena di pasar uang konvensional akan terjadi akad-akad yang tidak sesuai dengan syari'ah seperti transaksi valas dengan model swap, option dan forward.

Bentuk pendayagunaan wakaf uang yang lain misalnya adalah dengan investasi baik secara langsung ataupun tidak langsung. Namun harus diingat bahwa investasi merupakan kegiatan yang rentan dengan risiko sedangkan wakaf yang berkarakteristik *tahbis al-asl wa tasbil al-tsamrah* mengharuskan adanya jaminan keamanan nilai pokoknya. Oleh karena itu pemerintah mengantisipasi risiko pengelolaan wakaf uang ini dengan mempercayakan pengelolaannya kepada Lembaga Keuangan Syari'ah sebagaimana termaktub dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang berbunyi: “*Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syari'ah yang ditunjuk oleh Menteri.*” Pasal ini menginformasikan tiga hal penting yakni:

- a. Legalitas wakaf uang sangat jelas dan tidak perlu diperselisihkan lagi.
- b. Pengelolaan wakaf uang melalui lembaga keuangan syari'ah.
- c. LKS ditunjuk oleh Menteri

Hingga saat ini sudah ada lima Bank Syari'ah yang ditunjuk oleh Menteri Agama RI sebagai Lembaga Keuangan Syari'ah Penerima Wakaf Uang, yakni PT. Bank Negara Indonesia Divisi Syari'ah, PT. Bank Muamalat Indonesia, PT. Bank DKI Jakarta, PT. Bank Syari'ah Mandiri dan PT. Bank Mega Syari'ah Indonesia.

Penunjukkan lembaga keuangan syari'ah sebagai media pengembangan wakaf uang dikarenakan (Agustianto: 2006):

- a. Kemampuan lembaga keuangan syari'ah melakukan investasi dana wakaf.

Investasi dilakukan dengan pertimbangan keamanan & tingkat profitabilitas usaha, dengan melakukan. *Pertama*, analisa sektor investasi yang belum jenuh, dengan melakukan “*spreading risk*” dan “*risk management*” terhadap investasi yang akan dilakukan *Kedua*, “*Market survey*” untuk memastikan jaminan pasar dari output/produk investasi, *Ketiga*, analisa kelayakan investasi, *Keempat*, penentuan pihak yang akan bekerjasama untuk mengelola investasi. *Kelima*, monitoring terhadap proses realisasi investasi, dan *keenam*, monitoring terhadap tingkat profitabilitas investasi tersebut.

- b. Kemampuan melakukan administrasi rekening beneficiary.

Hal ini membutuhkan teknologi & kemampuan SDM yang handal. Kemampuan ini dimiliki oleh bank, yang memang “*nature*” bisnisnya adalah mengelola rekening-rekening nasabah. Teknologi bank juga cukup memadai untuk menampung banyak data *base beneficiary*

- c. Kemampuan melakukan distribusi hasil investasi dana.

Bank syari'ah mempunyai sistem “*profit distribution*”, baik dengan konsep “*pool of fund*” maupun “*special investment*” (*Mudharabah Muqayaddah*).

Benefit dana wakaf jika diijinkan oleh waqif dapat digunakan misalnya, sebagai dana bergulir untuk pemberdayaan ekonomi lemah.

- d. Mempunyai kredibilitas di mata masyarakat, dan dikontrol oleh hukum/regulasi yang ketat serta diawasi oleh Bank Indonesia atau Departemen Keuangan

Bank atau LKS lainnya yang profesional merupakan lembaga kepercayaan masyarakat. Bank merupakan lembaga yang “*high regulated*”, BI menjamin deposit masyarakat termasuk deposit wakaf. Bank syari'ah merupakan lembaga yang “*syari'ah high regulated*”, di mana DSN dan DPS memantau kecukupan aspek syari'ah atas operasional dan produk bank syari'ah.

- e. Kemampuan melakukan investasi dana wakaf

Tipe Investasi ada beberapa macam, seperti:

1. Investasi Jangka Pendek : yaitu dalam bentuk “*micro credit*”. (Pengalaman Bank Islam dalam menyalurkan kredit mikro, seperti UMKM sudah teruji.
2. Investasi Jangka Menengah : yaitu untuk industri/usaha kecil (Pengalaman bank dengan KKPA, KKOP dan KUK)
3. Investasi Jangka Panjang : yaitu untuk industri manufaktur industri besar lainnya (Pengalaman bank dalam melakukan investasi jangka panjang seperti pabrik & perkebunan, serta pengalaman investasi atau pembiayaan sindikasi dengan bank lain untuk melakukan investasi besar.

Pemberian amanat pengelolaan dana wakaf kepada Lembaga Keuangan Syari'ah adalah hal yang tepat dalam rangka menjaga sterilisasi dan konsistensi dana wakaf agar sesuai dari prinsip-prinsip syari'ah.

Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang oleh LKS tidak akan jauh dari operasional dan produk perbankan syari'ah tersebut. Diantara jenis kontrak kontrak yang dapat dioperasikan dalam perbankan syari'ah adalah: *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *ijarah*, *bay' al-salam*, *qardh al-hasan*. Produk perbankan syari'ah dapat berupa pembiayaan perdagangan seperti penerbitan Surat kredit (L/C) (di bawah prinsip wakalah, musyarakah dan murabahah), Surat jaminan dan pembiayaan modal kerja dibawah prinsip murabahah (Khalil, 2002: 50-52).

Pembiayaan yang dilakukan perbankan syari'ah dengan dana wakaf sudah semestinya disesuaikan dengan peruntukan dana wakaf tersebut yang telah ditentukan oleh wakif, kecuali wakif memutlakkannya sehingga perbankan dengan leluasa mengelola dan mengembangkan dana wakaf tersebut. Dalam konteks kontraktual pada fungsi pembiayaan, perbankan syari'ah cenderung menjauh dari skim bagi hasil seperti dalam akad mudharabah dan musyarakah mengingat risiko yang ditimbulkan skim ini sangat tinggi dibanding dengan skim atau akad lain semisal *murabahah*, *qard al-hasan* dan lainnya di samping faktor lain yakni problem internal perbankan syari'ah, regulasi yang belum lengkap dan *moral hazard* nasabah serta kebijakan pemerintah dan institusi lain yang kurang mendukung (Yumanita, 2005: 18). Padahal kontrak bagi hasil dengan skim musyarakah terlebih mudharabah merupakan ruh perbankan syari'ah sebagai penggerak sektor riil (*real sector based banking*) dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan maksud utama dari wakaf uang.

Kondisi di atas diperparah dengan praktik perbankan syari'ah yang relative masih "kurang" menjalankan prinsip syari'ah secara *pure*. Penyimpangan bank syari'ah pada kontrak jual beli yang dikenal murabahah misalnya, secara *de facto* menjadi sebetulnya kredit berbunga dengan pembayaran tangguh dan cicilan secara *fixed rate*. Perbankan syari'ah menerapkan murabahah tidak seperti adanya tapi hanya mengambil prinsipnya dan menerapkan untuk tujuan lain yaitu pembiayaan (said, 2007: 151).

Indikasi lain dari kekurangberanian perbankan syari'ah dalam mengambil risiko disamping masih belum mampu menerapkan prinsip syari'ah secara *pure* dan konsisten, bisa terwujud pada perilaku perbankan syari'ah dalam memutar uang wakaf pada Pasar Uang Antar Bank dimana Bank dapat mengambil keuntungan dari sana tanpa susah payah dan penuh risiko seperti kalau diinvestasikan pada sektor bisnis riil melalui skim mudharabah maupun syari'ah.

Diantara piranti yang digunakan melalui PUAS tersebut adalah IMA (Investasi Mudharabah Antar Bank) dengan skim mudharabah dimana bank yang kelebihan dana menginvestasikan kepada bank lain yang mengalami kekurangan dana dalam waktu jangka pendek dengan nisbah bagi hasil yang disepakati. Sertifikat IMA yang belum jatuh waktu dapat dipindahtangankan atau dijual kepada bank lain dan bank pembeli kedua ini tidak boleh menjual lagi kepada bank lain guna mencegah kesan terjadinya kegiatan spekulatif. Pada saat sertifikat IMA jatuh waktu, bank penerbit melakukan pembayaran sebesar nilai nominal investasi kepada bank terakhir pemegang sertifikat sekaligus return-nya sesuai dengan realisasi hasil investasi yang telah terjadi. Besarnya return didasarkan pada tingkat realisasi imbalan deposito investasi mudharabah pada bank penerbit sebelum didistribusikan sesuai dengan jangka waktu investasi dan deposito mudharabah (Bukhori, 2002: 87-88)

Perilaku usaha IMA ini bahkan didukung oleh Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 38/DSN-MUI/X/2002 Tentang Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank (IMA) yang menetapkan antara lain:

- a. Sertifikat investasi antarbank yang berdasarkan bunga, tidak dibenarkan menurut syari'ah.
- b. Sertifikat investasi yang berdasarkan pada akad Mudharabah, yang disebut dengan Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (IMA), dibenarkan menurut syari'ah.
- c. Sertifikat IMA dapat dipindahtangankan hanya satu kali setelah dibeli pertama kali.
- d. Pelaku transaksi Sertifikat IMA adalah:
  1. bank syari'ah sebagai pemilik atau penerima dana.
  2. bank konvensional hanya sebagai pemilik dana.

Persoalan hukum yang muncul terkait dengan IMA ini adalah penggunaan skim mudharabah yang memiliki karakteristik adanya usaha riil yang spesifik dengan modal yang berupa dana tunai, tidak tercampurnya dana investasi tersebut dengan dana lainnya, sedangkan dalam praktik IMA tersebut terdapat bias yang diindikasikan pada hal-hal sebagai berikut:

- a. sektor riil usahanya yang masih umum yakni jasa perbankan dan belum

terspesifikasi secara jelas

- b. besar kemungkinan dana tercampur dengan dana investasi lain sehingga implikasinya pada perhitungan hasil akan mengarah pada dasar perhitungan *fixed rate* yang tak jauh dengan sistem bunga (*interest*)
- c. kontrak dibatasi oleh waktu bukan siklus usaha yang *unpredictable*
- d. orientasi pada keuntungan lebih nampak daripada kalkulasi kemungkinan adanya kerugian yang harus dipikul bersama
- e. adanya penjualan investasi mudharabah

Indikasi lain yang dapat dilakukan perbankan syari'ah untuk mengurangi risiko pembiayaan pada bisnis riil misalnya dengan memutar dana wakaf uang melalui instrument Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI). SWBI merupakan instrument moneter syari'ah yang diterapkan Bank Indonesia dengan menggunakan prinsip wadiah (titipan). Hal ini dilakukan guna menarik kelebihan likuiditas perbankan syari'ah. SWBI ini juga dapat dijadikan salah satu piranti pasar uang syari'ah. Bank Indonesia akan memberikan *return* kepada bank pemegang SWBI apabila penitipan tersebut diperlukan dalam rangka kontraksi moneter berdasarkan prinsip syari'ah. Pemberian dan besarnya bonus sepenuhnya tergantung BI, sebagai acuan dapat digunakan tingkat indikasi imbalan Pasar Uang Syari'ah (PUAS) yang merupakan rata-rata tertimbang dari tingkat indikasi imbalan IMA yang terjadi di PUAS pada tanggal penitipan dana, jika waktu itu tidak terjado transaksi PUAS maka acuan perhitungan bonusnya digunakan tingkat indikasi imbalan PUAS terakhir atau rata-rata tingkat imbalan deposito investasi mudharabah sebelum didistribusikan pada bulan sebelumnya dari seluruh bank syari'ah dan unit usaha syari'ah (Bukhori, 2002: 88).

Di sini dengan SWBI saja Bank syari'ah diuntungkan dengan bonus BI tersebut tanpa harus susah dan mengambil risiko. Instrumen demikian akan menambah perbankan syari'ah berlomba-lomba untuk membeli sertiikat dan tidak dapat dipungkiri pengalokasian dana pada SWBI dan piranti pasar uang lain seperti IMA akan lebih besar dibanding yang *de facto* dikeluarkan untuk membiayai proyek atau usaha riil terlebih dengan skim bagi hasil. Di samping itu penggunaan skim wadiah pada SWBI dengan realitas pemberian *return* dari si penerima titipan (dalam hal ini BI) adalah *bias* dalam akad wadiah. Diantara karakteristik wadiah adalah harta yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima titipan (dalam hal ini BI) dan penerima titipan diperkenankan membebaskan biaya kepada yang menitipkan (Dewi, 2004: 82), namun dalam praktik wadiah SWBI terjadi sebaliknya justru penerima titipan yang memberikan bonus (meskipun itu sebatas hak kalau tidak dibilang harus dan sah-sah saja namun kesan yang nampak adalah BI selaku penerima titipan terasa terbebani dengan propaganda bonus tersebut karena Bank syari'ah tak akan mau berebut SWBI jika tanpa ada *return*) di samping itu besar kemungkinan likuiditas dana (dalam hal ini wakaf uang misalnya) yang dititipkan akan tercampur dan bahkan dimanfaatkan oleh si penerima titipan yang dalam hal ini adalah BI.

Apabila paradigma dan praktik pengelolaan dana wakaf oleh perbankan syari'ah seperti di atas yakni dengan meminimalisasi penyaluran dana pada sektor usaha riil dan justru memaksimalkan pengelolaan dan pengembangan dana pada pasar uang (syari'ah) maka kondisi ini tidak akan jauh dengan paradigma dan system ekonomi kapitalis berbasis bunga yang telah menciptakan sektor keuangan sangat aktif, cepat memberikan

*return* investasi (bahkan *override return*) dan rendah risiko dibandingkan sektor riil. Hal ini membuat konsentrasi dana-dana terpusat di instrumen SBI, pasar saham, pasar valas dan sebagainya dan tidak tersalurkan secara optimal dan langsung untuk mendanai kegiatan riil perekonomian (dana menganggur). Ditambah lagi proses penciptaan uang (*fiat money creation*) yang terus berlangsung melalui operasional perbankan, moneter dan fiskal berbasis bunga yang semakin menambah besar jumlah dana menganggur tersebut. Padahal sistem ekonomi Islam dengan prinsip syari'ahnya sebagaimana yang dikehendaki juga oleh institusi wakaf uang, adalah memanfaatkan akses likuiditas di sektor keuangan untuk mendanai sektor riil guna menciptakan kesejahteraan umat. Namun demikian, penerapan penuh (*full fledge*) system ekonomi Islam di negeri ini tentunya membutuhkan waktu terutama menuntut kesiapan masyarakat, pelaku bisnis, pelaku ekonomi dan regulator serta stake holder lainnya.

Dengan demikian, Pengelolaan dana wakaf pada Lembaga Keuangan Syari'ah yakni bank syari'ah di satu sisi dipandang tepat dalam rangka menjamin keutuhan harta pokok wakaf, namun di sisi lain perilaku operasional perbankan syari'ah saat ini yang dinilai relatif "masih kurang" memenuhi prinsip syari'ah secara *pure* menjadi problem utama tersendiri, sehingga pengembangan dan pengelolaan wakaf uang yang seharusnya memicu peningkatan kesejahteraan masyarakat kurang menjadi optimal.

### C. Penutup

Pengelolaan dan pengembangan dana wakaf uang telah dipercayakan oleh peraturan perundangan tentang perwakafan kepada Lembaga Keuangan Syari'ah. Penunjukan ini diharapkan agar dana wakaf terolah dan dikembangkan secara profesional dan sejalan dengan prinsip syari'ah yang *real sector based banking* melalui prinsip *profit and lose sharing*-nya.

Profesionalisme perbankan syariah memang tidak diragukan lagi namun kekonsistensannya dalam menjalankan operasional perbankan sesuai prinsip syariah secara *pure* perlu dikaji dan mendapat perhatian. Secara substansi, praktik perbankan syariah selama ini dinilai tidak jauh dari praktik perbankan konvensional. Keadaan demikian jelas akan berpengaruh terhadap eksistensi dana wakaf uang umat baik aspek legal syari'ahnya maupun aspek sosial ekonominya. Filosofi wakaf jelas menghendaki adanya peningkatan kesejahteraan umat melalui pembangunan sosial ekonomi yang hal ini tentu dengan pendayagunaan sektor riil, filosofi demikian tidak akan terpenuhi manakala pengelolaan dana wakaf oleh Lembaga Keuangan Syari'ah lebih diorientasikan dan dikembangkan melalui *al-sharf*, pembelian sertifikat BI ataupun kegiatan pasar uang lainnya daripada pembiayaan pada sektor riil dengan alasan praktis tingginya risiko. Oleh sebab itu, amanat pengelolaan dan pengembangan wakaf uang oleh peraturan perundangan kepada Lembaga Keuangan Syari'ah semestinya menjadi bahan introspeksi dan pemicu agar Lembaga Keuangan Syari'ah terus berbenah diri dalam melaksanakan prinsip syariah baik secara legal syari'ah melalui pembenahan akad-akad yang dijalankan maupun secara ekonomi sosial dengan lebih mengorientasikan pengelolaan dan pengembangan khususnya dana wakaf uang pada pembiayaan dan pengembangan sektor riil. Harapan manakala hal ini terpenuhi adalah peningkatan kepercayaan masyarakat kepada Lembaga Keuangan Syari'ah sehingga pada gilirannya dapat memotivasi masyarakat untuk lebih giat untuk berwakaf dan mendukung institusi wakaf yang menjadi salah satu pilar filantropi islam. *Allahu A'lam*

**DAFTAR PUSTAKA**

- Agustianto. 2006. *Wakaf tunai dalam Hukum Positif dan Prospek Pemberdayaan Ekonomi Syari'ah*. Makalah *STUDIUM GENERAL STAIN KEDIRI*, Rabu, tanggal 20 September 2006
- Bukhori, Ahmad. 2002. "Kebijakan Bank Indonesia dalam Pengembangan Pasar Uang Syari'ah" dalam *Jurnal Hukum Bisnis* Volume 20 Agustus – September 2002. Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis.
- Dewi, Gemala. 2004. *aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syari'ah di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.al-Zuhaili. Wahbah, 1997. *al-Fiqh al-Islâmi wu Adillatuhu*, Juz 5 dan Juz 10, Damsyiq: Dar al-Fikr.
- Dirjen Bimas Islam Depag RI. 2007. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaannya.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nmor: 38/DSN-MUI/X/2002 Tentang Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank (IMA)
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual beli mata uang (al-Sharf) tanggal 14 Muharram 1423 H /28 Maret 2002 M.
- Karim, Adimarwan A. 2001. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press
- Khalil, Jafril. 2002. "Prinsip Syari'ah dalam Perbankan" dalam *Jurnal Hukum Bisnis* Volume 20 Agustus – September 2002. Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis.
- Saidi, Zaim. 2007. *Ilusi Demokrasi Kritik dan Otokritik Islam*. Jakarta: Republika.
- Yumanita, Ascarya Diayana, 2005, "Mencari Solusi Rendahnya Pembiayaan bagi hasil di Perbankan Syari'ah", dalam *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan* edisi Juni 2005. Jakarta.